

**KEPUTUSAN – JADWAL DAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024**

Kpt No. 634 Tahun 2024, 6 Hlm.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 634 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor a Nomor 392/PL.02.4- BA/6109/4/2024 tanggal 22 September 2024 tentang melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jadwal dan Jumlah Penayangan Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024. Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kep KPU Kab. Sekadau No. 630 Tahun 2024.

**CATATAN** : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.